


KEPALA DESA TALAWI HILIE
KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA TALAWI HILIE
NOMOR: 188.4/II/SKep-TLH/2025

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI (PPID)
DESA TALAWI HILIE KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Talawi Hilie yang berbasis pelayanan elektronik, maka perlu dikembangkan sistem informasi dan dokumentasi Desa Talawi Hilie; dan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Petugas Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengolahan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 2);
15. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019 Nomor 66);

16. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 17 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Talawi Hilie (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2020 Nomor 6);
18. Peraturan Desa Talawi Hilie Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talawi Hilie Tahun 2024 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Petugas Penjabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Di Desa Talawi Hilie Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto Tahun Anggaran Sebagai Berikut :
- Nama : Vebby Indra Kurniawan
Jabatan : Kepala Dusun Siambalau
Alamat : Dusun Siambalau Desa Talawi Hilie
- KEDUA :** Dalam Melaksanakan Tugasnya Sebagaimana DIKTUM KESATU adalah :

1. Menyiapkan, menghimpun dan memperbaharui informasi publik di lingkungan Pemerintah yang meliputi data potensi desa, data kemiskinan, data kependudukan, data pembangunan desa, data keuangan, penyebarluasan berita terkini dan lain-lain sesuai kebutuhan data desa;
2. Penataan dan Penyimpanan dan Pengamanan Informasi Publik yang di peroleh di Pemerintah Desa Talawi Hilie;
3. Menyediakan, menerbitkan, menyimpan, mendokumentasikan dan mempublikasikan data/informasi secara berkala dan akurat kedalam Sosial Media Desa;
4. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

5. Penetapan prosedur operasional penyerbarluasan informasi publik;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA, petugas Pengelola bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT** : Kepada Petugas pengelola Sistem Informasi Desa sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU diberikan honor sebesar Rp. 250.000,-per bulan;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talawi Hilie Tahun Anggaran 2025; dan
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Talawi Hilie

Pada tanggal 13 Januari 2025

KEPALA DESA TALAWI HILIE



PAUSIL MISBAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Sawahlunto;
2. Kepala Inspektorat Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
3. Kepala BPKAD Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
4. Kepala DinSos, PMD PPA Kota Sawahlunto di Sawahlunto;
5. Camat Talawi;
6. Ketua BPD Desa Talawi Hilie;
7. Yang bersangkutan.